

# KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERBASIS HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH

Yusi Amdani

Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh  
Jalan Meurandeh, Langsa Lama, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24354  
E-mail: yusiamdani@yahoo.co.id

**Abstract:** *The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law.* This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to Islamic law and customary law. The legal basis of restorative justice within the positive law is regulated in Child Criminal Justice Act number 11/ 2012. The purpose is to seek a fair settlement for children in conflict with law emphasizing on restoring back the original condition, not retaliation. This study finds out that the concept of restorative justice are also known in Customary law of Aceh, In the resolution of cases of child theft, restorative justice is carried out by customary justice at the village level through a negotiation forum to achieve a win-win solution.

**Keywords:** restorative justice, the settlement of child theft case, Islamic law, Aceh customary law

**Abstrak:** *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh.* Penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan *restorative justice* pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum adat. Dasar hukum *restorative justice* dalam hukum [positif] diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam hukum Adat Aceh, konsep *restorative justice* juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan *win-win solution*. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak, *restorative justice* dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat *gampong*.

**Kata Kunci:** *restorative justice*, tindak pidana pencurian oleh anak, hukum Islam, peradilan adat Aceh

## Pendahuluan

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Retnowulan Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat

tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Hukum positif yang digunakan untuk mengadili anak sudah jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan konstitusi dasar, dan sangat membahayakan masa depan anak, maka tidak ada pilihan lain, harus merombak sistem peradilan dilinkuensi anak di Indonesia. Bukan sekedar merevisi Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak cukup dengan mengubah aturan-aturan pelaksanaan para aparat penegak hukum di lapangan, tetapi juga paradigma peradilan anak harus diubah.

Paradigma peradilan anak harus berdasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal 4 prinsip dasar, yaitu: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 166.

tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).<sup>3</sup>

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6)

<sup>2</sup> United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 20 Januari 2016.

<sup>3</sup> United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, h. 6.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Apabila melihat ketentuan lainnya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma No. 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini

dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).<sup>4</sup>

Sementara itu, berdasarkan nilai keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh terdapat beberapa hal yang di-kedepankan dalam mengaktualisasikan bidang keistimewaan tersebut. Salah satu bidang keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah bidang adat istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu *gampong*, yang diatur secara tegas dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintahan *gampong* juga mempunyai kewenangan khusus sebagai peradilan adat tingkat *gampong* yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memuat beberapa kewenangan peradilan adat di tingkat *gampong* di antaranya yaitu: a. perselisihan dalam rumah tangga; b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *farâidh*; c. perselisihan antar warga; d. khalwat mesum; e. perselisihan tentang hak milik; f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g. perselisihan harta *sebareukat*; h. pencurian ringan; i. pencurian ternak peliharaan; j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k. persengketaan di laut; l. persengketaan di pasar; m. penganiayaan ringan; n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. pencemaran lingkungan (skala ringan); q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Menyimak dari ketentuan di atas, maka

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519065e9ed0a9/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif> diakses 20 Januari 2016.

dapat dipahami bahwa di Aceh diberikan kekhususan dalam pelestarian nilai adat istiadat melalui peradilan adat *gampong*. Peradilan adat tersebut yang dipimpin oleh *keuchik* menangani permasalahan hukum yang melibatkan unsur adat di dalamnya. Sementara itu, dalam hukum Islam juga mengenal konsep *tahkîm*. Di mana *keuchik* berkedudukan sebagai hakim perdamaian yang melakukan mediasi atas sengketa di tingkat *gampong*. *Tahkîm* dalam pengertian ini yaitu menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih.

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian pada saat ini marak terjadi di setiap *gampong*. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* yang di kedepankan oleh hukum pidana dapat diterapkan pula pada sistem peradilan adat, guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan yang layak dikaji di antaranya yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang pencurian oleh Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia?. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui peradilan adat Aceh ?

### **Kajian Teoritis Restorative Justice dan Tujuan Pemidanaan** **Teori Restorative Justice**

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku,

korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>5</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>6</sup>

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 25.

<sup>6</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, h. 26.

<sup>7</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, h. 26.

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>8</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.

Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative boardlyouth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>9</sup> Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 180.

<sup>9</sup> Septa Candra, *Restorative Justice*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, h. 269.

pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.<sup>11</sup> Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.<sup>12</sup>

### Konsep Sistem Peradilan Pidana

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 'hati nurani bersama', sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>13</sup>

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>14</sup> Tujuan dari sistem

peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.<sup>16</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.<sup>17</sup> Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem penegakan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana".

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, h. 88.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 72.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, h. 72.

<sup>13</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat, 27 Agustus 2010, h. 2

<sup>14</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), h. 2.

<sup>15</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, h. 5.

<sup>16</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, h. 8.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1992), h. 7.

tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.<sup>18</sup>

### **Pengaturan Hukum Tentang Pencurian oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, di mana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan Timur Asing, Bumi Putera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.<sup>19</sup>

Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>21</sup>

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah pencurian. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah mengambil, suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain dari pencurian biasa, dalam KUHP juga dikenal pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.<sup>22</sup>

Ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan

<sup>18</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Seri 3, (Jakarta: Elsam, 2005), h. 10.

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), h. 50.

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 90.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 13.

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini merupakan dasar bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku dalam menyesuaikan diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan teori keadilan restoratif dan diversifikasi bahwa harusnya polisi tidak perlu melakukan penahanan dan melimpahkan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum sehingga tidak ada yang namanya dakwaan dan pemeriksaan di persidangan.

Keadilan restoratif di sini sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cukup memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam mencari solusi yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga keadaan suasana kembali seperti semula, bahwa

penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi tidak perlu karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih ditekankan lagi pada Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak konversi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun bila mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut berbunyi:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.

Klasifikasi umur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.<sup>24</sup>

Sementara itu, dalam hukum Islam lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa

<sup>23</sup> Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 158.

<sup>24</sup> E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), h. 19.

dikenal dengan *tahkîm*. Istilah *tahkîm* berasal dari bahasa Arab artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Menurut istilah, *tahkîm* ialah dua orang atau lebih mentahkîmkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum, *syara'* atas sengketa mereka itu.<sup>25</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *tahkîm* sebagai upaya menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak.<sup>26</sup> Penyelesaian sengketa tersebut terjadi di luar lembaga pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk memutus sengketa tersebut disebut *hakam* atau *muhakkam*.

Di dalam syari'at Islam, dasar hukum yang membenarkan lembaga *tahkîm* ialah firman Allah dalam Q.s. al-Nisa [4]: 35 yang artinya: "Maka angkatlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya".

Disebutkan pula dalam Q.s. al Nahl [16]: 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Keadilan dalam ayat tersebut tidak hanya keadilan mengadili dalam persidangan saja, termasuk adil dalam masalah mediasi yang membutuhkan ijtihad dari *hakam* maupun *hakamain*.<sup>27</sup>

Pengertian *tahkîm* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) perihal

menjadikan hakim; dan (2) keputusan (pertimbangan).<sup>28</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tahkîm* adalah orang yang diserahkan hukum kepadanya disebut *hakam* atau *muhakam*. *Hakam* atau *muhakam* adalah orang yang diminta untuk memberi putusan. Syari'at Islam membenarkan menyerahkan putusan hukum kepada seorang *muhakam*. Dalam ranah praktik, *tahkîm* sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, walaupun hingga sekarang dalam Islam belum ada lembaga arbitrase/*tahkîm* yang menyelesaikan masalah-masalah perdagangan. Namun jika lembaga itu didirikan, hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.<sup>29</sup>

Aktualisasi konsep *tahkîm*, menurut hukum Islam diterapkan oleh *keuchik* dalam sistem peradilan adat. Di mana *keuchik* sebagai hakim tunggal perdamaian tingkat *gampong* tidak hanya melihat aspek hukum adat belaka dalam menyelesaikan suatu perkara, namun juga dalam penetapan suatu putusan juga dilansirkan hukum Islam dalam pertimbangan putusan.

### **Pelaksanaan Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia**

Banyak penulis menganggap *restorative justice* bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif. Hooker juga menggambarkan unsur-unsur universal yang

<sup>25</sup> Muhammad Hasby Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.

<sup>26</sup> Muhammad Hasby Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 81.

<sup>27</sup> Satria Effendi MZ., Arbitrase dalam Islam, *Mimbar Hukum*, No.16 Tahun V, Jakarta: Al-Hikmah, 1994, h. 9.

<sup>28</sup> <http://kbbi.web.id/tahkim> diakses 20 Januari 2016.

<sup>29</sup> Zaenal Arifin, Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam, dimuat dalam *Majalah Himmah* Vol. VII no. 18 Januari-April 2006, h. 14

menjadi dasar hukum adat serta sistemnya sebagai berikut:

- a. *The distribution of obligation is often a function of an actual or putative genealogical relationship* (Distribusi kewajiban sering merupakan fungsi dari hubungan silsilah sebenarnya atau diduga);
- b. *The community, whether defined on a genealogical or a territorial basis, almost always has a greater right over land distribution than the individual possessor or occupiers* (Masyarakat, cuaca didefinisikan pada silsilah atau secara teritorial, hampir selalu memiliki hak yang lebih besar atas distribusi tanah dari pemilik individu atau menempati);
- c. *The institution of tolong menolong and gotong-royong exemplify the individual's subjection to a common set the obligations* (Lembaga tolong menolong dan gotong-royong contoh tunduk individu untuk seperangkat kewajiban);
- d. *...all the adats posit the preservation of harmony between the community and nature* (... semua adat mengandaikan pelestarian harmonis antara masyarakat dan alam).<sup>30</sup>

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidak seimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Di sini pelanggaran hukum adat merupakan:

- a. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;
- b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
- c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi;
- d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.<sup>31</sup>

Dalam hal ini unsur utama dari *restorative justice* yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat. Dalam Kutara Manawa dari Bab Astacorah Pasal 55-56, disebutkan bentuk pemidanaan pelaku pencurian sebagai berikut: Jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati, anak istrinya, miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri memiliki hamba laki-laki dan perempuan, hamba tersebut tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala hutangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Jika pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat.<sup>32</sup>

Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia mengenai fungsionalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk penyelesaian perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan, atau dengan melalui lembaga adat memperlihatkan

<sup>31</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 22.

<sup>32</sup> <http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diakses 20 Januari 2016.

<sup>30</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, h. 51.

pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah termasuk di dalamnya adalah tindak pidana melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan di atas. Karenanya tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat.

Dalam pelbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM). Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung

(*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah, serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles*, suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatannya paling luas di bandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.<sup>33</sup>

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang kuat. Sayangnya penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

### **Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian oleh Anak Melalui Peradilan Adat Aceh**

Aceh merupakan salah satu wilayah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Secara regulasi otonomi khusus bagi Aceh ditentukan dalam Undang-Undang

<sup>33</sup> Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, h. 170.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana sebelumnya juga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah pelaksanaan adat istiadat.

Adapun kelebihan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yaitu penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penetapan syari'at Islam, penentuan lagu daerah dan lambang daerah, adanya kelembagaan peradilan adat, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dapat melakukan kerjasama luar negeri hingga bidang politik daerah dengan adanya partai politik lokal dan calon independen dalam pemilukada.<sup>34</sup>

Pelaksanaan pasal-pasal UU-PA tentang Adat Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa regulasi di tingkat provinsi: Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.

Masyarakat yang berada di *gampong-gampong* di Aceh masih sering menggunakan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Kalau ada masalah dan ternyata tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak paling sering masyarakat di *gampong* meminta bantuan keuchik untuk menyelesaikannya. Prosedur penyelesaian

sengketa *gampong* lebih mirip rekonsiliasi dari pada proses hukum formal.<sup>35</sup> Tetapi harus diakui juga banyak masyarakat di desa terutama perempuan dan anak yang masih sangat percaya kepada penggunaan lembaga adat untuk menangani kasus-kasus sengketa. Mereka justru merasa lebih nyaman kalau kasus di bawah sistem pengadilan non formal. Masyarakat miskin di *gampong* tidak punya pilihan tersebut, karena pada umumnya mereka tidak mampu membayar proses hukum formal yang lumayan mahal.<sup>36</sup>

Menurut Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif melihat suatu perkara pidana sebagai: "*Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance"* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, "kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).<sup>37</sup>

Definisi yang disampaikan oleh Howard Zehr menggambarkan pandangan keadilan restoratif tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa), *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48, No. 1, Juni 2014, h. 235.

<sup>36</sup> Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010), h. 31.

<sup>37</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, (Ontario: Herald Press, 1990), h. 181.

<sup>38</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime*

<sup>34</sup> Zaki Ulya, Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, h. 373-374.

Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, menyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk di dalamnya perkara pidana.

Guna menyelesaikan kasus secara adat di Aceh maka telah disepakati sebuah aturan bersama yaitu Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat *Gampong*. Di mana, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat *Gampong*, *Keuchik* selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat *Gampong*, *Keuchik* juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan *Gampong* (*Keuchik*) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Berikut adalah sengketa perselisihan yang termasuk dalam katagori adat dan dapat diselesaikan oleh lembaga adat menurut Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008: Perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *farâ'idh*; perselisihan antar warga; khalwat mesum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta *sehareukat*; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang

ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ncam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>39</sup>

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak, maka tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau *Petua Jureung* tempat di mana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada *Keuchik*.
- b. Adakalanya Kepala Dusun atau *Pentuwa Jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada *Keuchik*.
- c. Segera setelah *Keuchik* menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka *Keuchik* membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di *Meunasah*;
- d. Sebelum persidangan digelar, *Keuchik* dan perangkatnya (Sekretaris *Keuchik* atau Sekretaris *Gampong*, *lmeum Meunasah* dan Para Kadus atau *Pentuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua

*and Justice* h. 181.

<sup>39</sup> Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa), h. 245.

belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, para pelaksanaan peradilan adat akan menggunakan pelbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan.

- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *Keuchik* dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri *Keuchik* atau oleh anggota *Tuha Peuet* yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris *Keuchik* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara.
- h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digetar di *Meunasah* atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.

Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

Kaitan putusan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pencurian. *Keuchik* memutuskan perkara tersebut dengan prinsip kekeluargaan dan

menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat istiadat dan hukum Islam. Di mana anak disatu sisi harus dihukum karena perbuatannya dan disatu sisi dilindungi. Oleh karena itu, *Keuchik* sebagai hakim sudah tentu diharuskan dapat menentukan keputusan yang bijaksana dalam memutuskan sengketa tersebut.

### Penutup

Adapun pengaturan hukum tentang pencurian oleh Anak menurut Hukum Positif di Indonesia masih ditentukan dalam KUHPidana. Namun, dalam menjamin hak anak maka proses peradilan pidana anak tidak sama dengan peradilan umumnya. Adapun tujuannya adalah menjaga psikologis anak yang terlibat tindak pidana. Pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia dilandasi pada regulasi hukum yang ada masih belum sinkron sehingga masih banyak kasus anak yang belum terselesaikan atau diselesaikan secara peradilan pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan belum mencakupi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui peradilan adat Aceh pada umumnya diselesaikan secara musyawarah. Pelaksananya dilakukan pada tingkat *gampong*. Dalam penyelesaiannya, *Keuchik* dituntut dapat menerapkan kedua sistem hukum yaitu adat istiadat dan juga hukum Islam, di mana *Keuchik* berkedudukan juga sebagai *tahkim* dalam sengketa tersebut. Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh *Keuchik* dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa.

### Pustaka Acuan

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Poernomo, Bambang, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Effendi, Satria MZ., *Arbitrase dalam Islam, Mimbar Hukum*, No.16 Tahun V, Jakarta: Al-Hikmah, 1994.
- Sumaryono, E., *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Sumpramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Avonius, Leena, dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ashshiddieqy, Muhammad Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Atmasasmita, Romli, (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Mukantardjo, Rudy Satriyo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat, 27 Agustus 2010.
- Candra, Septa, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.
- Amdani, Yusi, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48, No. 1, Juni 2014.
- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Seri 3, Jakarta: Elsam, 2005.
- Arifin, Zaenal, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*, *Majalah Himmah*, Vol. VII No. 18 Januari -April 2006.
- Ulya, Zaki, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 20 Januari 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519065e9ed0a9/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif>, diakses 20 Januari 2016.

<http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html>, diakses 20 Januari 2016

<http://kbbi.web.id/tahkim>, diakses 20 Januari 2016